

**KEDUDUKAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN POLITIK
HUKUM NEGARA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA
KESEJAHTERAAN (*Welfare State*)**

Siti Sumartini,

Kodrat Alam

Universitas Wiralodra

Email: sitisumartini_unwir@yahoo.co.id,
amuksamudrajustitia@gmail.com

ABSTRACT

The legal philosophy and legal politics of a country in the perspective of academic studies are two (2) highly correlated and influential things. The law is basically not sterile from its social subsystem. Politics often intervenes on the actions and execution of the law so that the question arises about which subsystem between law and politics is more supreme. This question arises because of the abundance of blunt laws in the interruption arbitrariness of authority, the law is incapable of upholding justice and cannot present itself as a matter that should be the legal task of solving it. The linkage between philosophy and law that only philosophical approach to law is an attempt to provide rational thought about time-bound law, or attempt to formulate a general theory of the legal order to meet some of the needs of legal development or state development. With the philosophy of law philosophers on the formation of a country's legal politics, it will manifest a paradigm of the welfare state.

Keyword: *Philosophy of law, status and legal policy*

I. PENDAHULUAN

Hukum dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh berbagai hal. Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dalam kehidupan bersama dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya tidak steril dari subsistem kemasyarakatannya. Politik sering kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang lebih suprematif¹. Pertanyaan ini muncul disebabkan karena banyaknya peraturan hukum yang tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum tak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai masalah yang seharusnya menjadi tugas hukum untuk menyelesaikannya² Hart menjelaskan dalam bukunya *the concept of law*, bahwa hukum itu merupakan sistem (*legal system*) yang dalam pandangan Hart memiliki *double set of*

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm.40

² Ibid

rules, yakni bahwa legal sistem adalah kesatuan dari aturan-aturan utama (*primary rules*) atau disebut juga sebagai *kewajiban primer* dan aturan-aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan-aturan utama (*primary rules*) berisikan norma-norma mengenai tingkah laku manusia, sedangkan aturan-aturan tambahan (*secondary rules*) adalah mengenai pembentukan norma-normanya itu sendiri, selain itu juga menganalisa bagaimana penegakan terhadap norma-norma tersebut dilaksanakan, serta menyangkut apakah norma tersebut valid atau tidak dan lain sebagainya³.

Berbeda dengan pandangan *John Austin*, seperti dikutip oleh *Lili Rasjidi* mengemukakan bahwa *Law is a command of the law giver* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti *John Austin*, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan⁴.

Secara terminologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Istilah ini seyogyanya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakangan, *politiekrecht* atau hukum politik, yang dikemukakan *Hence van Maarseveen* karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain yang ditawarkan *Hence van Maarseveen* untuk mengganti istilah hukum tata Negara. Untuk kepentingan itu dia menulis sebuah karangan yang berjudul "*Politiekrecht, als Opvolger van het Staatsrecht*"⁵.

Politik hukum ditinjau dari sudut teori adalah merupakan bagian dari aspek hukum tata negara dimana politik hukum menurut aspek hukum tata negara adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Melalui pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam hal ini secara tidak langsung mengakui hubungan yang ketergantungan antara hukum dan politik

³ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum* (terjemahan) Cetakan Kelima, Bandung, Nusamedia, 2013, hlm.146-151

⁴ Achmad Ali, *Op.cit*, hlm.56

⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.19

melalui penjelasannya (adagium) yang mengatakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”⁶.

Padmo Wahyono menjelaskan bahwasannya politik hukum itu sebagai *kebijakan dasar* yang menentukan *arah, bentuk* maupun *isi* dari hukum yang akan dibentuk. kemudian beliau menambahkan lagi bahwa politik hukum juga akan berkaitan dengan masalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan untuk menghukumkan sesuatu⁷. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan masalah penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, politik hukum juga berkaitan dengan hukum yang akan berlaku dimasa yang akan datang (*ius constituendum*)⁸. Pada sisi lain Moh Machfud MD mengatakan bahwa politik hukum mengandung pengertian “*legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara*”⁹.

Pembangunan dalam bidang hukum baru dimulai tahun 1978, dan penjelasan tersebut dimuat didalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN. Pada saat itu pembangunan dalam bidang hukum masih disisipkan dalam pembangunan bidang politik. Pada poin C GBHN bidang politik dirumuskan: “*Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat*” Dalam perkembangan selanjutnya dalam kurun waktu lima (5) tahun kemudian pada Pelita ke III arah kebijakan pembangunan hukum kembali dituangkan didalam Ketetapan MPR No. II tahun 1983 butir C yang menjelaskan ; “*meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat*”.

Rumusan yang hampir sama juga dikemukakan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988, butir c sebagai berikut: “*Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara lebih terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu serta menyusun perundang-*

⁶ Sri Soemantri et.al, *interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung, PSKN FH Unpad, 2016, hlm. 312.

⁷ Moh Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 1

⁸ Idem, hlm.27

⁹ Moh Machfud MD, *Op cit*, hlm. 1

undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran masyarakat”.

Perkembangan selanjutnya terkait pembangunan bidang hukum pasca reformasi lebih bersifat komprehensif dan menjamin terhadap aspek penegakan hukum. Dalam Ketetapan MPR No. IV /MP/1999 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tergambar secara gamblang dan lebih rinci arah pembangunan, dan dapat dikatakan juga pembangunan bidang hukum melalui MPR No. IV /MP/1999 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tersebut sangat diperkaya dengan nilai-nilai filosofis, seperti aspek keadilan, kemanfaatan, kesadaran hukum, penegakan hukum, perlindungan, dan seterusnya..

Merujuk pada beberapa uraian terkait fokus pembangunan hukum dari periode Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN sampai periode pasca reformasi melalui Tap MPR No. IV /MP/1999 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2000, dapat dicermatai adanya perkembangan yang signifikan pada muatan materi pembangunan hukum dalam menentukan politik hukum nasional lebih diwarnai oleh nilai-nilai filosofis seperti aspek keadilan, kebenaran, kesadaran dan seterusnya.

Dari beberapa penjelasan diatas yang menjadi fokus permasalahan penulisan ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan filsafat hukum dalam mempengaruhi pembentukan politik hukum yang ideal?
2. Apakah politik hukum yang baik dapat mewujudkan sistem hukum yang ideal di Indonesia sehingga konteks *welfare state* dapat terwujud?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu dengan pendekatan yang lebih ditekankan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder¹⁰. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 24

undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Politik Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika, filsafat tentang perilaku. Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hakekat hukum atau keberadaan hukum¹¹. Pemahaman Filsafat hukum yang dikembangkan oleh Aristoteles dalam Sunaryati lebih menjelaskan fungsi filsafat terhadap hukum dengan mengatakan bahwa kualitas hukum yang berlaku seharusnya diukur menurut kriterium sejauh mana sifat moralitas, rasionalitas dan kemasyarakatan (sosial) tersebut dapat dikembangkan di dalamnya¹². Sejalan dengan hal itu menurut ahli filsafat B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan (yang paling fundamental) yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat, ciri-ciri hakiki serta landasan berlakunya hukum¹³. Adapun pengertian filsafat hukum yang dirumuskan oleh Sutikno bahwa filsafat hukum suatu kegiatan dalam mencari hakekat hukum dengan menyelidiki atau mengkaji kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai¹⁴.

Pada sisi lain di dalam hukum yang terjadi adalah proses penilaian, yang dinilai adalah perilaku manusia di dalam pergaulan hidup manusia, perilaku di dalam jaringan berbagai hubungan sosial, penilaian tersebut dilakukan oleh manusia juga. Hukum mewujudkan dirinya sebagai suatu proses sosial terkait pengaturan atau pengkaidahan cara berperilaku dalam hubungan kemasyarakatan. Proses-proses sosial tersebut menghasilkan kaidah-kaidah hukum. Sebagai pengaturan perilaku, selain untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, hukum juga dimaksudkan untuk mewujudkan asas keadilan¹⁵. Pemahaman terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum khususnya ditinjau dari aspek filosofis adalah suatu pencapaian tertinggi tentang hukum yaitu hakikat hukum melalui landasan kasih sayang kemanusiaan dan keadilan yang dipandu oleh

¹¹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994, hlm. 3

¹² C.F.G Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) 1991, hlm. 5.

¹³ B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Jakarta, Perum Percetakan Negara, 2008, hlm. 15

¹⁴ Soetikno, *Filsafat Hukum jilid I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 10

¹⁵ Idem, hlm. 15-19

arahan rahmat Tuhan YME¹⁶. Selanjutnya mengutip pendapat Roscoe Pound mengenai kegunaan filsafat terhadap hukum sebagai berikut:¹⁷

“...Hence in closer view philosophies of law have been attempts to give rational account of the law of the time and place, or attempts to formulate a general theory of the legal order to meet the needs of some given period of legal development, or attempts to state. The results of the two former attempts universally and to make the sufficient for law everywhere and for all the time.”

Penjelasan Roscoe Pound dalam kalimat di atas telah memperkuat suatu pemikiran keterkaitan antara filsafat dengan hukum bahwa hanya dengan pendekatan filsafati terhadap hukum merupakan upaya yang dapat memberikan pemikiran yang rasional mengenai hukum yang terikat oleh tempat dan waktu, atau upaya untuk merumuskan suatu teori umum dari tatanan hukum untuk memenuhi beberapa kebutuhan pembangunan hukum ataupun upaya pembangunan negara. Hasil-hasil dari kedua upaya secara universal tersebut membuat hukum dapat memadai di manapun maupun sepanjang waktu. Sejalan dengan pendapat di atas filsafat hukum juga mempersoalkan nilai-nilai, hukum dipandang sebagai realitas kodrati yang merupakan bagian dari keniscayaan alami yang tertanamkan dengan kekuatannya yang universal di dalam setiap idea dan budi nurani manusia, tanpa dapat dielakkan oleh manusia itu sendiri. Hukum menurut logikanya yang normatif seperti ini niscaya dipandang sebagai realitas kodrati yang internal dan sudah tertanam di dalam sanubari manusia. Hukum merupakan pengarah dan pengontrol untuk menilai benar-salahnya setiap bentuk perilaku manusia¹⁸.

Beberapa aliran (ajaran/pandangan filosofis) yang dominan dan memberikan pengaruh terhadap sistem hukum di beberapa negara seperti pemikiran Von Savigny yang menjelaskan bahwa hukum tumbuh dan berkembang dalam pengakuan setiap bangsa dan membawa serta kepadanya ciri-ciri kekhasan yang unik, yakni ditandai dengan adanya suatu kesadaran nasional (bangsa) atau yang diekspresikan sebagai “*Volksgeist*”(jiwa bangsa). Jiwa tersebut muncul secara alami ke permukaan dalam hukum kebiasaan suatu bangsa. Sehingga menurut Savigny hukum tidak berakar atau bersumber pada asas-asas

¹⁶ Otje Salman, *Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia*; (Refleksi Dinamika Hukum; Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir), Jakarta, 2008, hlm. 27


¹⁷ Roscoe Pound, *An Introduction to The Philosophy of Law*, Connecticut, Yale University Press, 1921, hlm.20

¹⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), cet. I, 2002, hlm.180.

yang bersifat abstrak, tetapi mendasarkan pada tradisi-tradisi yuridis nasional. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya hukum tidak saja tumbuh dari kebiasaan masyarakat akan tetapi hukum juga dapat terbentuk dari kebijakan penguasa (negara) dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat¹⁹.

Berbeda dengan pandangan aliran utilitarian (kegunaan) yang dipelopori oleh Bentham yang menganggap bahwa hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Menurut aliran ini, hukum diukur dari baik buruknya hasil penerapan hukum. Hukum dikatakan baik jika penerapannya menghasilkan kebaikan. Sebaliknya dianggap buruk jika penerapannya menghasilkan keburukan. Pada sisi lain aliran hukum alam berbicara pada penekanan analisisnya pada masalah sumber hukum, isi hukum dan bentuk hukum. Hukum alam merupakan ide tentang keadilan abadi yang diusahakan diwujudkan, atau kegagalan manusia dalam mewujudkan keadilan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan aliran utilitarian Bentham, aliran *Sociological Jurisprudence* yang memberikan perhatian sama beratnya antara hukum dan masyarakat, sebagai unsur yang utama dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum, berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berkembang dan hukum yang hidup di dalam masyarakat²⁰.

Hal lain terkait eksistensi filsafat hukum dan politik hukum, menarik untuk dikaji lebih jauh adalah mengenai bagaimana hubungan dan kedudukan filsafat hukum dan politik hukum dalam ilmu hukum, Friedman dalam hal ini menjelaskan bahwa sebagai acuan sementara dapat dijelaskan bahwa kajian bidang politik hukum ini bergerak antara filsafat pada satu ujung teori dan teori politik pada ujung yang lain. Penggambaran ini sebenarnya ditujukan kepada pengkajian mengenai teori hukum (*Legal Theory*), namun demikian dapat digunakan untuk seluruh kajian keilmuan tentang hukum, dengan demikian dapat menempatkan kerangka kajian politik dalam ilmu hukum²¹. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :



¹⁹ John Gillisen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum-Suatu Pengantar* (Terjemahan dari *Historisches Inleiding tot het Recht*), Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm. 15

²⁰ Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional; Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 140-141.

²¹ Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, London, Steven & Sons Ltd, 1953, hlm. 3

Secara filosofis hukum diharapkan dapat memenuhi aspek *ontologi*, *aksiologi* dan *epistemologi*; yaitu hukum harus dapat merefleksikan hakikat hukum itu sendiri, Nilai-nilai seperti keadilan dan juga mempelajari pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia.²² Nilai dalam hal ini mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif²³. Menurut Theo Huijbers hakekat hukum juga seharusnya menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, inbreng van recht*)²⁴. Pada kesempatan lain Laswell dan Mc.Dougals dalam Capps telah mengatakan sebagai berikut:²⁵

“Law, on this approach, is part of a more general attempt to create public, order which is consistent with human dignity within a community. from this man-centered, universalist and equalitarian perspective, the challenge is not merely to seek to resolve issues connected with law by “definition”, but rather to relate authoritative decision to preferred public order’ Furthermore, ‘in any community, the legal system is but a part of a more inclusive system, the system of public order, which includes a preferred pattern for the distribution of values and a preferred pattern of basic institutions”

Hal yang menarik dari penjelasan Lasswell dan McDougal diatas adalah bahwa menurut mereka hukum diadakan untuk menciptakan masyarakat yang sadar terhadap penghormatan martabat manusia yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat, yang berpusat pada manusia itu sendiri, secara universal dan berkeadilan, tantangan tersebut bukan hanya mencari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan seputar definisi mengenai hukum, melainkan lebih dari itu, untuk menghubungkan antara kewenangan pengambil keputusan dengan ketertiban.

Sejalan dengan prinsip dan ajaran ketatanegaraan modern (*modern contitualism*), permasalahan dalam kehidupan bernegara itu tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukum saja, akan tetapi juga harus melihat dari aspek filosofis, kebijaksanaan dan kebijakannya sehingga cara tinjauannya menjadi lengkap dan saling mengisi; baik terhadap aspek

²² Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005 hlm. 57

²³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994, hlm. 95

²⁴ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995, hlm. 75

²⁵ Patrick Capps, *Human Dignity and The Foundations of International Law*, Oregon, Oxford and Portland, 2009, hlm. 82

filsafat, aspek politik dan juga aspek hukumnya²⁶. Selanjutnya dalam setiap konsep bernegara (*constitucionalism*) dikenal 3 (tiga) parameter (paradigma) atau acuan, yakni:²⁷

- a. Paradigma Filosofis (*Philosophical Paradigm*) adalah berupa nilai-nilai filosofis yang terdapat mengakar sebagai suatu sistem nilai di dalam masyarakat bangsa yang secara bernegara, semula diabstraksi oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang kemudian dikristalisasi menjadi ideologi atau dasar negara, dan seterusnya diderivasi dan dijabarkan ke dalam sistem kehidupan sosial, dan diusahakan supaya mendasari dan tercermin dalam sistem kehidupan, semua subsistem kehidupan nasional tersebut.
- b. Paradigma Yuridis (*Juridical/Legal Paradigm*) yang berpuncak pada konstitusi negara. UUD 1945 merupakan acuan hukum tertinggi (*de hoogste wet, the highest norm*). Dan membawahi aturan hukum lainnya. Baik peraturan berupa Pusat maupun Daerah. Selanjutnya di dalam UUD itu sendiri terdapat *political messages* yakni amanat-amanat kebijakan dalam pasal-pasal tertentu, seperti amanat politik terkait penataan perekonomian dan agar supaya kekayaan tanah air ini dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kepentingan masyarakat, hal ini tercermin di dalam Pasal 33 UUD 1945.
- c. Paradigma Politik (*Political Paradigm*), yakni berupa derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, berupa kebijakan mengenai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan nasional, seperti kebijakan yang dituangkan dalam bentuk-bentuk, RPJPN, RPJMN dan sebagainya.

3.2. Politik Hukum yang Baik akan Melahirkan Sistem Hukum yang Ideal Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*welfare state*)

Sebagai suatu bangsa, kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Penegasan ini berarti bahwa sebagai suatu Negara, Indonesia telah memilih *Negara hukum (welfarestaat)* sebagai bentuk negara. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan akibatnya, harus didasarkan atas hukum. Konsep

²⁶ M.Solly Lubis, *Membudayakan Sikap Politik Dan Penegakan Hukum Yang Paradigmatik*, Jakarta, Percetakan Negara, 2008, hlm.48

²⁷ Ibid

negara hukum Indonesia telah termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum. Oleh karenanya dalam setiap bentuk pelaksanaan penyelenggaraan negara, aspek hukum sudah seharusnya dijadikan sebagai pedoman. Dalam suatu Negara yang berbentuk demikian, maka hukum merupakan sarana utama yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupan²⁸. Hal ini sesuai dengan pandangan Locke dalam Laski yang berpendapat mengenai negara yang seharusnya, Locke mengatakan; *state that thought it had already won its freedom that power must be limited by its service to the purposes it is intended to accomplish*²⁹. Jadi negara secara teknis kemerdekaannya dibatasi oleh apa yang disebut dengan pelayanan terhadap rakyatnya dan pelayanan tersebut dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pada sisi lain hukum dikatakan oleh Rosenblum dalam Isjwara diartikan sebagai salah satu diantara sekian banyak alat-alat politik (*political instrument*) dengan alat mana penguasa masyarakat (pemerintah) dan negara dapat mewujudkan kebijaksanaannya³⁰. Oleh karenanya di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum sehingga dapat diilustrasikan dengan singkat bahwa ilmu politik harus menyelidiki hukum sebagai suatu gejala sosiologis³¹.

Dalam suatu konsep negara berdasar hukum, maka hukum harus dilihat secara fungsional, sehingga pada akhirnya hukum dimengerti atau dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan bernegara dan bermasyarakat³². Nilai-nilai yang baik tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka penyelenggaraan ketatanegaraan, dalam hal ini terkait pembuatan suatu kebijakan dalam bidang hukum.

Sedangkan pada sisi lain *Daniel S. Lev* berpendapat, bahwa aspek yang paling menentukan dalam proses hukum adalah *konsepsi* dan *struktur kekuasaan politik* yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi

²⁸ Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional Op.cit* hlm. 129.

²⁹ Harold J. Laski, *Authority in the Modern State*, Canada, Yale University Press, 2000, hlm. 7

³⁰ F Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, cetakan kesembilan, Bandung, Putra Abardin, 1999, hlm. 80

³¹ Abdul latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 15

³² Asep Warlan Yusup, *Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 222

politik. Walaupun kemudian proses hukum tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum³³.

Politik Hukum menurut Sugeng Istanto dalam bukunya Dasar- Dasar Politik Hukum dikatakan bahwa politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir yang merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga lembaga negara yang berwenang, ia juga digunakan untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* diatas. Berdasarkan uraian tersebut, Sugeng menetapkan ruang lingkup atau wilayah kajian politik sebagai berikut :

- a) Proses penggalan nilai nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- b) Proses perdebatan dan perumusan nilai nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- c) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
- d) Peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan;
- e) Pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Pada sisi lain politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercangkup dalam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Aspek-aspek tersebut tentunya memiliki sifat integral satu dengan lainnya. Politik hukum menurut Bagir Manan tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain. Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijaksanaan di bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Namun demikian, setidaknya-tidaknya ada dua lingkup utama politik

³³ Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3S, Jakarta, 1990. hlm. 18.

hukum yaitu: pertama *politik pembentukan hukum*; dan kedua adalah *politik penegakan hukum*³⁴. Persoalan pembentukan hukum dan penegakan hukum dalam masyarakat tentunya tidak akan terlepas dari bagaimana hukum itu sebaiknya (ideal) hal ini merupakan kajian yang bersifat filosofis yang menurut penulis aspek ini dapat dianggap sebagai nilai yang akan mempengaruhi *ius constituendum* (yang diharapkan) dan bagaimana hukum itu dapat berlaku dimasyarakat merupakan kajian dari politik hukum yang dapat diartikan sebagai yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

Pada akhirnya perubahan dan ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat (bangsa) yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Jelas kiranya bahwa penggunaan hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan luas lagi dari sebelumnya³⁵. Hal ini diperkuat dengan suatu penjelasan bahwa proses pembangunan di bidang hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga masalah keadilan dapat dicapai, penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku, selain hal tersebut tidak bijaksana, dan pada gilirannya akan berpotensi mengingkari asas kepastian hukum itu sendiri³⁶.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan pembahasan, dapat diambil suatu konklusi (kesimpulan) mengenai hubungan filsafat hukum dan politik hukum dalam mewujudkan negara yang sejahtera (*welfare state*), sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap hukum dalam suatu konteks kehidupan bernegara akan sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas

³⁴ Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah, dalam Hukum dan politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Putaka Sinar harapan, 1999, hlm.144-145

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, hlm.14-28

³⁶ Ahmad Ramli, *Menuju Hukum Nasional Yang Demokratis, Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*. (dalam Buku Perkembangann Hukum Di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Proseptif, Dalam Rangka 70 th Prof DR Mieke Komar Kantaatmadja,SH, MCL), Bandung, Remaja Rosdakarya,2008, hlm. 36

tersebut, namun demikian nilai-nilai filsafat adalah nilai-nilai yang berlaku universal dan merupakan bagian dari hasil pemikiran umat manusia, demikian juga halnya dengan filsafat hukum. Hukum dalam tinjauan filsafat mempersoalkan nilai-nilai mengenai baik buruknya suatu tindakan, karenanya hukum adalah ilmu yang preskriptif (memberikan petunjuk) terhadap apa yang yang sebaiknya dan apa yang dilarang. Filsafat hukum dalam konteks kehidupan bernegara akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan aspek hukum, dalam membentuk dan menetapkan sekaligus menegakan hukum tersebut dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat dan bernegara yang diharapkan.

2. Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercakup dalam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Aspek-aspek tersebut tentunya memiliki sifat integral satu dengan lainnya. Politik hukum menurut Bagir Manan tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain. Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijaksanaan di bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Namun demikian, setidaknya-tidaknya ada dua lingkup utama dalam politik hukum yakni pertama *politik pembentukan hukum*; dan kedua adalah *politik penegakan hukum*. Politik hukum yang baik tentunya akan dapat mengakomodir lebih besar kepentingan masyarakat, dengan demikian cita-cita menjadi suatu negara yang sejahtera (*welfare State*) adalah merupakan suatu keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011;

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2012;

Ahmad Ramli, *Menuju Hukum Nasional Yang Demokratis, Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*. (dalam Buku Perkembangann Hukum Di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Proseptif, Dalam Rangka 70 th Prof

- DR Mieke Komar Kantaatmadja,SH, MCL), Bandung, Remaja Rosdakarya,2008;
- Asep Warlan Yusup, *Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008;
- B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Jakarta, Perum Percetakan Negara, 2008;
- Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah, dalam Hukum dan politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Putaka Sinar harapan, 1999;
- Capps Patrick, *Human Dignity and The Foundations of International Law*, Oregon, Oxford and Portland, 2009;
- Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3S, Jakarta, 1990;
- F Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, cetakan kesembilan, Bandung, Putra Abardin, 1999;
- Friedman Wolfgang, *Legal Theory*, London, Steven & Sons Ltd, 1953;
- Gillisen John dan Gorle Frits, *Sejarah Hukum – Suatu Pengantar* (Terjemahan dari *Historische Inleiding tot het Recht*), Bandung, Refika Aditama, 2007
- Hart H.L.A, *Konsep Hukum* (terjemahan) Cetakan Kelima, Bandung, Nusamedia, 2013;
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015;
- Laski J Harold, *Authority in the Modern State*, Canada, Yale University Press, 2000;
- Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008;
- _____, *Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994;
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006;
- Moh Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2009;
- M.Solly Lubis, *Membudayakan Sikap Politik Dan Penegakan Hukum Yang Paradigmatik*, Jakarta, Percetakan Negara, 2008;

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi 2013;
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia*; (Refleksi Dinamika Hukum; Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir), Jakarta, 2008
- _____, dan Anton F Susanto, *Teori Hukum; Meningat, mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005;
- Pound Roscoe, *An Introduction to The Philosophy of Law*, Connecticut, Yale University Press, 1921, *An Introduction to The Philosophy of Law*, Connecticut, Yale University Press, 1921;
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), cet. I , 2002;
- Sri Soemantri et.al, *interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung, PSKN FH Unpad, 2016;
- Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) 1991;
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995;

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT:

-) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
-) MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN;
-) Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004